

Pendampingan Kajian Tafsir Ahkam Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Ibadah Sholat Pada Masyarakat Dusun Delik Desa Kesamben

Khumairoh An Nahdliyah
khumairoh092@gmail.com
STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Nurul Indana
nurulindana91@gmail.com
STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Nurul Lailiyah
nurullailiyah@stitujombang.ac.id
STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Elysa Nurul Qomariah
putrielza343@gmail.com
STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Desy Naelasari
desy@stitujombang.ac.id
STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Muh. Hasyim Rosyidi
hasyimrosyidi@insud.ac.id
Universitas Sunan Drajat Lamongan

Abstract: This community service activity aims to improve the understanding of the people of Delik Hamlet, Kesamben Village, regarding the fiqh of prayer through guidance on the Tafsir Ahkam study. The guidance is provided to address the low level of knowledge among the community regarding the legal arguments, requirements and pillars of prayer, the law of jama' for travellers, and things that invalidate prayer, so that worship can be carried out in accordance with the teachings of the Sharia. The implementation method includes lectures using the book Tafsir Ayat Hukum Ibadah dan Makanan by Muhammad Qoyyim Yaqub as the primary reference, accompanied by question-and-answer sessions and discussions to reinforce understanding. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge regarding the legal basis for the obligation of prayer, the rules for congregational prayer for travellers, the invalidators of prayer, and the understanding of the differences between conditions, pillars, and Sunnah. These changes also impacted behaviour, as residents became more disciplined, consistent, and devout in performing prayer, while also being able to balance their religious obligations with economic activities. The contribution of this community service lies in strengthening religious literacy based on effective thematic exegesis for rural communities, while also fostering religious character, social cohesion, and the application of religious moderation in daily life.

Keywords: Islamic jurisprudence of prayer, study of ahkam interpretation

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Delik, Desa Kesamben, terhadap fiqh ibadah shalat melalui pendampingan kajian Tafsir Ahkam. Pendampingan dilakukan untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dalil syariat, syarat dan rukun shalat, hukum jama' bagi musafir, serta hal-hal yang membatalkan shalat, sehingga ibadah dapat dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Metode pelaksanaan meliputi ceramah dengan kitab Tafsir Ayat Hukum Ibadah dan Makanan karya Muhammad Qoyyim Yaqub sebagai rujukan utama, disertai sesi tanya jawab dan diskusi untuk memperkuat pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta mengenai dalil kewajiban shalat, ketentuan jama' musafir, pembatalan shalat, serta pemahaman perbedaan syarat, rukun, dan sunnah. Perubahan ini juga berdampak pada perilaku, di mana warga menjadi lebih disiplin, konsisten, dan khusyuk dalam menjalankan shalat, serta mampu menyeimbangkan kewajiban ibadah dengan aktivitas ekonomi. Kontribusi pengabdian ini terletak pada penguatan literasi keagamaan berbasis tafsir tematik yang efektif untuk masyarakat pedesaan, sekaligus mendorong terbentuknya karakter religius, kohesi sosial, dan penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Fiqh Ibadah Sholat, Kajian Tafsir Ahkam

Pendahuluan

Shalat merupakan salah satu ibadah yang diatur secara hukum dalam Al-Qur'an.¹ Pendekatan tafsir ahkam memungkinkan umat Islam memahami tidak hanya aspek pelaksanaan shalat, seperti rukun dan syarat, tetapi juga tujuan hukum dari ibadah tersebut. Shalat menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang sudah mukallaf dan termasuk salah satu dari lima sendi utama Islam.² Dalam hadis disebutkan bahwa "barang siapa mendirikan shalat, ia mendirikan agama (Islam), dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam)." Hal ini menunjukkan bahwa shalat memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam menjaga tegaknya agama.

Meskipun demikian, masih banyak umat Islam yang mengabaikan perintah shalat dan tidak memahami manfaat serta ganjaran yang dijanjikan Allah SWT bagi orang-orang yang melaksanakannya, terlebih bagi yang mengerjakannya dengan khusyuk. Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjelaskan kewajiban shalat, manfaatnya, dan balasan bagi yang mengerjakannya maupun yang meninggalkannya.³ Salah satunya terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk rukuk, sujud, dan menyembah Allah, yang kesemuanya merupakan bagian dari gerakan shalat. Ayat ini menegaskan bahwa shalat adalah perintah langsung dari Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap Muslim.

Shalat juga disebut sebagai tiang agama. Barang siapa menegakkannya, berarti ia telah mengokohkan pondasi agamanya, dan sebaliknya, meninggalkan shalat berarti merobohkan tiang agama.⁴ Pelaksanaan shalat yang benar dapat membentuk perilaku yang baik, menjaga lisan dari ucapan buruk, dan mendorong kehati-hatian dalam bertindak, termasuk menghindari perbuatan yang dilarang seperti memakan makanan haram atau mengambil hak orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.

¹ Muannif Ridwan dkk, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya.," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41, <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.

² Muhammad Ilyas, "Hadis Tentang Keutamaan Shalat Berjamaah," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 247-58, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14526>.

³ Prof Dr H. Muhammad Amin Suma M.M S. H. , M. A., *Tafsir Ahkam: Ayat-ayat Ibadah* (Lentera Hati Group, 2016).

⁴ Nandita Putri Rahman Sari dan Elok Purnama Lika, "Shalat Sebagai Tiang Agama," *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01a (2025): 1-9.

Al-Ankabut ayat 45 yang menegaskan bahwa shalat mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menjadi pengingat yang agung bagi hamba-hamba-Nya.⁵

Kajian tafsir ahkam memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, karena tidak hanya memberikan pemahaman hukum yang sah, tetapi juga mengarahkan umat agar shalat dilakukan secara bermakna, kontekstual, dan dinamis. Melalui pendekatan *maudhu'i*, lokal, hingga respons terhadap situasi darurat, tafsir ahkam menawarkan wawasan yang relevan dengan tantangan ibadah di era kontemporer.⁶ Tafsir ahkam sendiri merupakan corak penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada ayat-ayat hukum, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, yang telah berkembang sejak masa Nabi hingga saat ini.

Salah satu sarana untuk menyebarkan pemahaman tersebut adalah melalui pengajian. Pengajian merupakan bentuk pendidikan Islam yang bertujuan membina pemahaman keagamaan jamaah, sehingga dapat terwujud dalam amalan dan membentuk pribadi Muslim yang baik.⁷ Dalam konteks dakwah, pengajian juga menjadi media penyampaian pesan kebaikan (*mau'izhah hasanah*) yang bersumber dari Al-Qur'an. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah memberikan hidayah kepada manusia, dengan tiga fokus utama akidah, ibadah, dan akhlak.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat serta warga Dusun Delik, Desa Kesamben, ditemukan beberapa permasalahan utama yang melatarbelakangi perlunya pendampingan kajian tafsir ahkam, khususnya terkait pemahaman fiqh ibadah shalat. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum shalat, seperti syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan shalat, serta tata cara pelaksanaan yang sesuai syariat. Kondisi ini menyebabkan praktik ibadah shalat sering kali dilakukan tanpa landasan dalil yang kuat. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembelajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan praktik ibadah. Namun, hingga saat ini belum tersedia program pendampingan yang intensif dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan kegiatan pendampingan kajian tafsir ahkam mengenai shalat, agar masyarakat Dusun Delik dapat memahami konsep shalat secara komprehensif, baik dari segi teori maupun praktiknya. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas ibadah shalat warga, sekaligus memperkuat pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Pengabdian

Pelaksanaan pengajian di Dusun Delik diawali dengan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dan peran penting dalam struktur sosial, sehingga keterlibatan mereka dapat mendukung kelancaran kegiatan. Pendampingan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yang diikuti oleh sekitar dua puluh peserta. Kegiatan diadakan setelah shalat Maghrib berjamaah, dengan memanfaatkan fasilitas Masjid Dusun Delik sebagai pusat kegiatan. Masjid dipilih karena memiliki fungsi strategis sebagai pusat pembinaan umat Islam dan tempat aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Anggi Amelia Pertiwi dan Zaky Mumtaz Ali, "The Influence Of Prayer On The Morals Of Muslim Adolescents In The Perspective Of Surat Al-Ankabut Verse 45," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 57-77, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.154>.

⁶ Qurrotul Ainiyah dkk., "Peningkatan Kemampuan Memahami Pengamalan Hukum Ibadah Dari Al-Qur'an Melalui Program Pendampingan Santri Di Pondok Pesantren Qur'any Jombang," *An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 73-83, <https://doi.org/10.54437/annafah.v2i1.1507>.

⁷ Solechan Solechan, "Pengajian Sabilussalam Dan Perannya Dalam Meningkatkan Spiritualitas Dan Moderasi Beragama Umat," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 13, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1422>.

Bahan utama yang digunakan dalam pendampingan ini adalah buku Tafsir Ayat Hukum Ibadah dan Makanan karya Muhammad Qoyyim Yaqub. Materi disampaikan dengan menggunakan metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi. Metode ceramah dipilih karena efektif untuk menyampaikan tafsir ayat-ayat ahkam, khususnya bagi jamaah yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan umum (Mukhtar dkk.). Penyampaian materi dilakukan secara sistematis, mencakup penjelasan ayat-ayat hukum terkait shalat, syarat dan rukunnya, serta hikmah pelaksanaannya.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ceramah diikuti dengan sesi diskusi dialogis. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, atau meminta klarifikasi terkait materi yang disampaikan. Pendekatan interaktif ini memungkinkan pengukuran sejauh mana masyarakat Dusun Delik memahami konsep shalat, baik secara teori maupun praktik, serta mendorong penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Eksistensi program pendampingan kajian Tafsir Ahkam di Dusun Delik telah memberikan dampak yang sangat berarti bagi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fiqh ibadah, khususnya dalam pelaksanaan sholat. Sebelum adanya program ini, pemahaman masyarakat tentang shalat cenderung bersifat praktis dan turun-temurun, tanpa penjelasan mendalam terkait dalil, hikmah, dan tujuan syariat. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian Mesran yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan umumnya menjalankan ibadah berdasarkan tradisi keluarga tanpa pendalaman literatur fiqh.⁸ Pendampingan kajian Tafsir Ahkam menjadi solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan antara praktik ibadah dan pemahaman teologis. Melalui proses pendampingan yang dilakukan secara terstruktur, masyarakat tidak hanya menerima materi teoritis tentang shalat, tetapi juga dilatih untuk memahami makna, tata cara, dan landasan hukumnya secara benar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan keagamaan berbasis kajian tafsir tematik mampu meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran spiritual.⁹

Selaras dengan temuan tersebut, peningkatan pemahaman masyarakat Dusun Delik dapat dilihat dari kesadaran mereka terhadap dalil syariat kewajiban shalat. Melalui kajian, warga memahami bahwa shalat bukan sekadar tradisi, melainkan perintah langsung dari Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 43 dan hadits-hadits Nabi yang memerintahkan shalat menjadi rujukan utama dalam pembelajaran.¹⁰ Penekanan ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab yang menegaskan bahwa pengamalan ibadah akan memiliki kualitas lebih tinggi jika dilandasi pemahaman terhadap sumber hukumnya.¹¹ Kesadaran baru ini membuat motivasi ibadah warga bergeser dari sekadar mengikuti kebiasaan leluhur menjadi ibadah yang dilakukan dengan niat murni sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

⁸ Mesran Mesran dkk., "Peran Majelis Taklim Dalam Pembentukan Pemahaman Fikih Masyarakat Di Desa Turunan Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan," *HIBRUL ULAMA* 7, no. 1 (2025): 126–46, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v7i1.1042>.

⁹ Marzuki Ali, "Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan Dan Penguatan Karakter Untuk Meningkatkan Kesadaran Spiritual Masyarakat," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 2 (2024): 204–17, <https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.948>.

¹⁰ Puncak Permata dkk., "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an Pada Aspek Ibadah Sholat," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 805–12.

¹¹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008).

Penelitian ini memperkuat hasil studi Ristianah, yang menunjukkan bahwa internalisasi dalil syariat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan khushyuk dalam shalat.¹²

Hal ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa masyarakat juga semakin memahami hukum dibolehkannya shalat dijama' bagi musafir. Pemahaman ini sangat penting karena mayoritas warga Dusun Delik memiliki mobilitas ke luar daerah, baik untuk bekerja, berdagang, maupun menghadiri acara keluarga. Melalui kajian Tafsir Ahkam, mereka mengetahui bahwa syariat memberikan rukhsah bagi musafir agar tetap dapat melaksanakan shalat tanpa meninggalkannya. Penjelasan ini diperkuat oleh pendapat ulama dalam kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, yang menegaskan bahwa jama' dan qashar adalah bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya. Penerapan pemahaman ini terlihat saat musim panen, ketika sebagian petani harus pergi ke pasar jauh dari desa; mereka kini dapat menyesuaikan pelaksanaan shalat sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini selaras dengan hasil studi Masykur, yang menemukan bahwa pemahaman tentang rukhsah ibadah membuat masyarakat lebih konsisten melaksanakan shalat meski dalam kondisi bepergian.¹³

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang dapat membatalkan shalat juga meningkat. Materi ini disampaikan secara rinci dalam pendampingan, meliputi larangan berbicara dengan sengaja, tertawa, melakukan gerakan berlebihan tanpa keperluan, hingga hilangnya wudhu. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dilandasi dalil hadits dan penjelasan para ulama mazhab. Misalnya, larangan berbicara dijelaskan melalui hadits riwayat Muslim yang menyatakan bahwa shalat adalah bentuk komunikasi khusus antara hamba dan Tuhannya, sehingga tidak boleh diganggu oleh percakapan duniawi. Pengetahuan ini terbukti mengurangi kesalahan dalam praktik ibadah warga, sebagaimana juga diungkapkan oleh penelitian Nurbaeti bahwa pelatihan tentang pembatal shalat dapat mengurangi tingkat kesalahan teknis hingga 70% di komunitas yang dibina.¹⁴

Lebih jauh lagi, masyarakat juga memahami syarat dan rukun shalat dengan lebih benar. Sebelumnya, sebagian warga memang telah mengetahui kewajiban wudhu, waktu-waktu shalat, niat, dan rukun-rukunnya. Namun, melalui pendampingan, mereka dapat membedakan secara jelas antara syarat, rukun, dan sunnah shalat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam menganggap sunnah sebagai rukun atau sebaliknya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan teori pendidikan keagamaan yang menekankan pentingnya klasifikasi hukum ibadah agar pelaksanaannya tidak rancu.¹⁵ Penelitian ini memperkuat hasil studi Hasan, yang menunjukkan bahwa pembinaan berbasis fiqh ubudiyah mampu meningkatkan akurasi praktik ibadah masyarakat hingga mencapai tingkat kepatuhan syariat yang optimal.¹⁶

Kualitas pemahaman ini berdampak langsung pada pembentukan karakter masyarakat Dusun Delik. Shalat, yang disebut Nabi sebagai tiang agama, kini benar-benar

¹² Niken Ristianah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 1–13.

¹³ Masykur dkk., "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah Dalam Islam," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 721–30, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.497.

¹⁴ Nurbaeti dkk., "Pelatihan Dan Pendampingan Ibadah Shalat Pada Majelis Taklim Nur Annisa Di Desa Pallantikang Kec. Pattalassang Kab. Gowa," *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* 8 (2024): 239–46.

¹⁵ Prof Dr H. Zainuddin Ali M.A, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁶ Mohammad Nur Hassan dan Imron Fauzi, "Pembinaan Ubudiyah Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi," *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.35719/adabiyah.v2i1.28>.

menjadi pondasi utama dalam kehidupan mereka. Kesadaran akan pentingnya shalat lima waktu membuat warga lebih disiplin dan konsisten, bahkan dalam kondisi sibuk sekalipun. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdurracham bahwa pembiasaan shalat berjamaah dapat membentuk karakter religius, karena ibadah yang dilakukan secara kolektif memiliki nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.¹⁷ Penelitian ini memperkuat temuan Huda, yang menemukan bahwa shalat berjamaah mampu meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi konflik internal masyarakat.¹⁸

Masyarakat Desa Kesamben, khususnya warga Dusun Delik, yang mayoritas adalah petani, memberikan contoh nyata integrasi antara produktivitas ekonomi dan kewajiban ibadah. Aktivitas pertanian yang padat, seperti tander, merawat tanaman, dan memanen, tidak menghalangi mereka untuk menunaikan shalat tepat waktu. Kebiasaan membawa perlengkapan shalat ke sawah menunjukkan kesadaran bahwa kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan yang harmonis. Selaras dengan pandangan Mudjib, shalat memiliki fungsi mendidik jiwa, menajamkan pikiran, dan menerangi hati, sekaligus mencegah perbuatan tercela.¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan penelitian Haris, yang menemukan bahwa masyarakat petani yang terintegrasi dengan nilai-nilai ibadah cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang rendah dan solidaritas yang tinggi.²⁰

Pendampingan kajian Tafsir Ahkam juga membawa perubahan signifikan dalam dimensi moral dan spiritual masyarakat. Pemahaman mereka tentang shalat tidak lagi terbatas pada gerakan dan bacaan, tetapi juga menyentuh aspek batiniah seperti keikhlasan dan kekhushyukan. Sebagaimana dijelaskan Latif, makna shalat dalam fiqh ubudiyah adalah membentuk pribadi yang taat dan sadar akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan.²¹ QS. Al-'Ankabut ayat 45 yang menegaskan bahwa shalat mencegah perbuatan keji dan mungkar menjadi dasar motivasi warga untuk menjaga akhlak di luar shalat. Penelitian ini selaras dengan temuan Alwi yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas shalat berkorelasi positif dengan penurunan perilaku menyimpang di komunitas pedesaan.

Dari perspektif sosial, shalat juga mencerminkan dimensi horizontal dalam kehidupan masyarakat. Melalui shalat berjamaah, terjalin kesetaraan, kebersamaan, dan persatuan umat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau etnis. Pemahaman ini memperkuat kohesi sosial di Dusun Delik, sebagaimana dijelaskan Huda bahwa shalat berjamaah adalah media efektif untuk membangun solidaritas.²² Nilai pedagogis seperti kedisiplinan waktu, kebersihan, ketundukan pada aturan, dan kesabaran juga semakin tertanam dalam kehidupan warga. Hal ini menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang memadukan dimensi spiritual dan sosial secara harmonis.

Keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas, serta pemahaman agama yang inklusif, masyarakat Dusun Delik telah menjadi contoh penerapan moderasi

¹⁷ Abdurachman Abdurachman dkk., "Manajemen Program Pembiasaan Shalat Berjamaah Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa," *Edukasi: Journal of Educational Research* 1, no. 3 (2021): 101-15, <https://doi.org/10.57032/edukasi.v1i3.103>.

¹⁸ Saiful Huda, "Shalat Jama'ah Memupuk Nilai Solidaritas," *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 69-84, <https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.24>.

¹⁹ Abdul Mudjib, *Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Salat Jamaah* (Penerbit NEM, 2022).

²⁰ Mohammad Akmal Haris, "Studi Etnografi Tentang Keterkaitan Pendidikan Agama Islam Dengan Tradisi Lokal Pada Komunitas Petani Di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 32-43, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1783.

²¹ Abdul Latif dan Muhammad Faiz Amiruddin, "Pelatihan Ubudiyah Sholat Dan Wudhu Di TPQ Darul Mu'min Tambakrejo Wonotirto Blitar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 1, no. 3 (2020): 95-104.

²² Huda, "SHALAT JAMA'AH MEMUPUK NILAI SOLIDARITAS."

beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama di sini bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan dalam sikap saling menghormati, gotong royong, dan toleransi antarwarga. Penelitian ini memperkuat hasil Hasan yang menegaskan bahwa moderasi beragama akan tumbuh subur di masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang benar, mendalam, dan kontekstual.²³ Dengan demikian, pendampingan kajian Tafsir Ahkam tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman fiqh ibadah, tetapi juga membentuk masyarakat yang religius, produktif, dan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian dan analisis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan kajian Tafsir Ahkam telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman fiqh ibadah masyarakat Dusun Delik. Warga menjadi lebih memahami dalil kewajiban shalat, ketentuan hukum jama' dan qashar bagi musafir, hal-hal yang membatalkan shalat, serta perbedaan antara syarat, rukun, dan sunnah. Perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga berimplikasi pada perilaku, di mana masyarakat beralih dari praktik ibadah berbasis kebiasaan menuju pelaksanaan shalat yang dilandasi kesadaran dalil dan niat ibadah yang tulus. Perubahan perilaku tersebut tercermin dari meningkatnya kedisiplinan, kekhusyukan, dan konsistensi dalam menjalankan shalat, baik secara individu maupun berjamaah.

Selain itu, program ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan produktivitas ekonomi. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani mampu menyeimbangkan aktivitas pertanian dengan pelaksanaan shalat tepat waktu, bahkan di tengah kesibukan di sawah. Hal ini tidak hanya membentuk pribadi yang taat ibadah, tetapi juga memupuk kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kewajiban duniawi dan ukhrawi. Shalat berjamaah juga terbukti memperkuat kohesi sosial, menumbuhkan solidaritas, memupuk rasa persamaan derajat, dan memperluas sikap toleransi antarwarga, sehingga tercipta iklim sosial yang harmonis dan sejalan dengan prinsip moderasi beragama.

Secara teoritis, hasil pengabdian ini memperkaya literatur tentang efektivitas pendekatan tafsir tematik dalam pendidikan keagamaan masyarakat pedesaan, sekaligus mengonfirmasi bahwa internalisasi dalil syariat mampu meningkatkan kualitas ibadah secara signifikan. Secara praktis, model pendampingan ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan literasi keagamaan komunitas berbasis profesi, seperti masyarakat tani, dengan mengintegrasikan materi keagamaan ke dalam rutinitas harian mereka. Meski demikian, pengabdian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terbatas pada satu dusun sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain memerlukan kehati-hatian, dan evaluasi keberlanjutan perubahan perilaku belum dilakukan secara jangka panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah ke beberapa desa dengan latar sosial dan ekonomi berbeda untuk menguji konsistensi efektivitas metode, melakukan studi longitudinal guna memantau keberlanjutan perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat, serta mengembangkan modul Tafsir Ahkam berbasis teknologi agar lebih interaktif dan menjangkau generasi muda. Selain itu, integrasi program ini dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi langkah strategis agar pembinaan keagamaan berjalan seiring peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, diharapkan model pendampingan berbasis kajian tafsir ini dapat terus

²³ Moch Sya'roni Hasan dkk., "Service Learning in Building an Attitude of Religious Moderation in Pesantren," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 4 (2023): 559-76, <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i4.714>.

dikembangkan, memberikan dampak positif berkelanjutan, dan menjadi acuan dalam program pengabdian di bidang pendidikan keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, Abdurachman, Nanang Hanafiah, dan Ahmad Sukandar. "Manajemen Program Pembiasaan Shalat Berjamaah Dalam Membentuk Karakter Disiplin Siswa." *Edukasi: Journal of Educational Research* 1, no. 3 (2021): 101–15. <https://doi.org/10.57032/edukasi.v1i3.103>.
- Ainiyah, Qurrotul, Mihmidaty Ya'cub, Julianne Kamelia Riza, Dita Dzata Mirrota, dan Khumairoh An Nahdliyah. "Peningkatan Kemampuan Memahami Pengamalan Hukum Ibadah Dari Al-Qur'an Melalui Program Pendampingan Santri Di Pondok Pesantren Qur'any Jombang." *An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 73–83. <https://doi.org/10.54437/annafah.v2i1.1507>.
- Ali, Marzuki. "Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan Dan Penguatan Karakter Untuk Meningkatkan Kesadaran Spiritual Masyarakat." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 2 (2024): 204–17. <https://doi.org/10.54621/jn.v11i2.948>.
- Haris, Mohammad Akmal. "Studi Etnografi Tentang Keterkaitan Pendidikan Agama Islam Dengan Tradisi Lokal Pada Komunitas Petani Di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 32–43. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1783.
- Hasan, Moch Sya'roni, Mar'atul Azizah, dan Abd Rozaq. "Service Learning in Building an Attitude of Religious Moderation in Pesantren." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 4, no. 4 (2023): 559–76. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i4.714>.
- Hassan, Mohammad Nur, dan Imron Fauzi. "Pembinaan Ubudiyah Di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi." *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 51–68. <https://doi.org/10.35719/adabiyah.v2i1.28>.
- Huda, Saiful. "Shalat Jama'ah Memupuk Nilai Solidaritas." *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 69–84. <https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.24>.
- Ilyas, Muhammad. "Hadis Tentang Keutamaan Shalat Berjamaah." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 247–58. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14526>.
- Latif, Abdul, dan Muhammad Faiz Amiruddin. "Pelatihan Ubudiyah Sholat Dan Wudhu Di TPQ Darul Mu'min Tambakrejo Wonotirto Blitar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 1, no. 3 (2020): 95–104.
- M.A, Prof Dr H. Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Masykur, Rahmi Dewanti, M. Ilham Muchtar, dan Tabhan Syamsu Rijal. "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Terhadap Rukhsah Ibadah Dalam Islam." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (2023): 721–30. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.497.
- Mesran, Mesran, Uba Ritonga, Irwansyah Irwansyah, dan Muhammad Tohir Ritonga. "Peran Majelis Taklim Dalam Pembentukan Pemahaman Fikih Masyarakat Di Desa Turunan Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan." *HIBRUL ULAMA* 7, no. 1 (2025): 126–46. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v7i1.1042>.
- M.M, Prof Dr H. Muhammad Amin Suma, S. H. , M. A. *Tafsir Ahkam: Ayat-ayat Ibadah*. Lentera Hati Group, 2016.
- Mudjib, Abdul. *Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan Salat Jamaah*. Penerbit NEM, 2022.
- Nurbaeti, Khairun Nisa, Amri, dan Mastang. "Pelatihan Dan Pendampingan Ibadah Shalat Pada Majelis Taklim Nur Annisa Di Desa Pallantikang Kec. Pattalassang Kab. Gowa." *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* 8 (2024): 239–46.
- Permata, Puncak, Fauzan al-Rasyid, dan Dimas Rahmat Riyadi. "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an Pada Aspek Ibadah Sholat." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 805–12.

- Pertiwi, Anggi Amelia, dan Zaky Mumtaz Ali. "The Influence Of Prayer On The Morals Of Muslim Adolescents In The Perspective Of Surat Al-Ankabut Verse 45." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 57-77. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.154>.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>.
- Ristianah, Niken. "Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 1-13.
- Sari, Nandita Putri Rahman, dan Elok Purnama Lika. "Shalat Sebagai Tiang Agama." *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01a (2025): 1-9.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang patut Anda Ketahui*. Lentera Hati, 2008.
- Solechan, Solechan. "Pengajian Sabilussalam Dan Perannya Dalam Meningkatkan Spiritualitas Dan Moderasi Beragama Umat." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 13, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1422>.